

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
OLEH NOTARIS DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Yenri Kurnia R.

NPM: 171010047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, ditegaskan bahwa Notaris perlu menerapkan PMPJ untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam proses penerapan PMPJ ini ditemukan adanya kendala yang menyebabkan PMPJ belum dilaksanakan oleh Notaris di Pekanbaru. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris di Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi serta akibat hukum bagi notaris terkait dengan pelaksanaan PMPJ ini.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi kendala dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Pekanbaru dan akibat hukum akta otentik dan notaris jika tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam mengenal para penghadap di Pekanbaru.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif survey. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Objek penelitiannya adalah pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Pekanbaru, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keberhasilan penerapan prinsip tersebut dan kendala yang dihadapi selama prosesnya berjalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses penerapan PMPJ ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 ini membebaskan Notaris untuk mencurigai para penghadap, apakah penghadap akan melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang, dan notaris berpendapat bahwa peraturan ini bersifat memaksa seorang notaris untuk menanyakan hal-hal yang bersifat privasi kepada kliennya dan hal inipun bertentangan dengan UUJN yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan privasi kliennya. Akibat hukum notaris yang tidak menerapkan PMPJ, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan UUJN, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci : *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris dan Notaris di Pekanbaru*

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries, emphasized that Notaries need to apply PMPJ to prevent Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. In the process of implementing PMPJ, it was found that there were obstacles that caused PMPJ not to be implemented by a Notary in Pekanbaru. This is what motivates the author to raise the title Application of the Principles of Recognizing Service Users by Notaries in Pekanbaru with the aim of knowing what obstacles are faced and the legal consequences of notaries related to the implementation of this PMPJ.

The main problem in this research is what are the obstacles in the application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries in Pekanbaru and the legal consequences of authentic deeds and notaries if they do not apply the Principles of Recognizing Service Users in knowing tappers in Pekanbaru.

This research belongs to the normative survey research. While the nature of this research is descriptive. The object of research is the implementation of the Principles of Recognizing Service Users by Notaries in Pekanbaru, to obtain an overview of the successful implementation of these principles and the obstacles faced during the process.

The results of this study indicate that the obstacles faced in the process of implementing this PMPJ are the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 which imposes a notary on suspicion of the tappers, whether the tappers will commit legal actions before the Notary is the result of suspicious transactions such as money laundering, and notaries. argues that this regulation is forcing a notary to ask privacy questions to his clients and this is contrary to UUJN which obliges notaries to keep the privacy of their clients confidential. Due to the law of a notary who does not apply PMPJ, the notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the UUJN, verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorific dismissal and dishonorable discharge.

Keywords : *Application of the Principles of Recognizing Service Users, Notaries and Notaries in Pekanbaru*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DI PEKANBARU” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.

6. Untuk kedua orang tua Papa Bukhari dan Mama Nopriyensi, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk kakak dan adik, Mbak Iis dan Adik Oka, serta keluarga lainnya, Indah dan Yuli, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Dan untuk teman-teman tersayang, Juli, Yori, Pebi, Pipin, Canthika, Wallid, Tiara, Mona, dan Vibby. Serta teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 15 Februari 2021

YENRI KURNIA R.
NPM: 171010047

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN TEAM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	21
1. Sejarah Notaris.....	21
2. Pengertian Notaris	23
3. Dasar Hukum Notaris di Indonesia.....	25

4. Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris Dan Berhenti Menjadi Notaris	25
B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi INI dan KEN	28
1. Tinjauan Umum Perkumpulan INI.....	28
2. Kode Etik Notaris.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris	39
1. Pengertian PMPJ	39
2. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM.....	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kendala dalam Proses Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Di Pekanbaru	46
B. Akibat Hukum Notaris Tidak Menerapkan PMPJ Dalam Mengenal Para Penghadap	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan salah satu profesi yang memiliki sejarah panjang. Pada masa dimana para pelaut dan pengarang samudra pemberani dari benua yang jauh itu dibiayai dengan dana yang tentunya sangat besar oleh negara dan kerajaan. Mereka diutus untuk mencari daerah-daerah baru untuk ditemukan, dieksploitasi dan kemudian dikuasai atau dibujuk untuk melakukan kerjasama. Tentunya juga akan ada temuan maupun harta rampasan selama mereka melakukan arung ekspedisi tersebut.¹

Artinya untuk meyakinkan seorang raja atau negarawan bahwa mereka tidak akan dicurangi maupun diberikan data yang salah, baik dari keterangan, keadaan, peristiwa maupun pencatatan jumlah dari benda-benda berharga tersebut. Untuk menghindari hal yang buruk bagi para pemodal tersebut maka ditunjuklah seorang Notaris untuk melakukan pencatatan ataupun mengeluarkan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²

Banyak pertanyaan yang timbul, pada masa itu pasti tidak sembarangan orang bisa diangkat menjadi Notaris, lalu orang seperti apa yang bisa diangkat menjadi Notaris? Pastilah orang tersebut memiliki pengetahuan dan skill yang melebihi rata-rata karena kemampuannya dalam merekam peristiwa-peristiwa penting di negeri yang asing dengan budaya dan bahasa beragam. Seseorang yang pernah

¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, 2009, Hlm. 5

² Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Djaja Cetak, Jakarta, 2017, Hlm. 9

terlibat pertikaian bahkan tidak bisa diangkat menjadi notaris. Kepribadian seorang Notaris tersebut juga pasti tidak bercacat. Seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang di embannya.

Saat ini diseluruh dunia, ada tiga macam jenis notarial system yang utama. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Notaris Civil Law dari negara-negara hukum latin, Notaris Common Law di negara-negara yang berbahasa inggris, dan system Notarial di Amerika Utara yang merupakan turunan dari Notaris Common Law Inggris namun dengan beberapa perbedaan. Notaris di negara penganut hukum Common Law adalah professional independen sedangkan dalam negara penganut hukum Civil Law para Notaris diangkat oleh pejabat berwenang sehingga mereka merupakan perpanjangan dari kewenangan pemerintah untuk membantu berbagai tugas, terutama bidang keperdataan. Kemudian kewenangan Notaris dalam Common Law tidak seluas kewenangan Notaris Civil Law. Dalam negara Civil Law selain membuat akta-akta kontrak, para Notaris mendapat wewenang pula untuk melakukan transaksi property, wasiat dan warisan dan menyimpannya dalam arsip.³

Terkait tuntutan dan perlindungan hukum bagi Notaris, saat berlakunya UUJN tahun 2004 pengawasan pelanggaran oleh Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam prosesnya, masyarakat yang merasa dirugikan atau mendalilkan adanya pelanggaran dari Notaris harus melaporkan pengaduannya itu

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 12

pertama kepada Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah. Agar jelas dapat dilihat pada putusan MK 49/PUU-X/2012.

Mengenai hak ingkar (*verschoningsrecht*)⁴ dan wajib ingkar (*verschoningsplicht*), perlu ditegaskan bahwa pasal 66 UUJN dibuat untuk memberi perlindungan pada masyarakat yang telah mempercayai notaris. Jelas tertulis di pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa notaris wajib untuk merahasiakan dan tidak memberitahu tentang akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang diperolehnya karena hal ini sesuai dengan sumpah jabatannya, kecuali jika Undang-undang memnentukan lain.⁵

Selanjutnya Hak Ingkar ditulis dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 89. Pasal 18 UUJN mengatur tentang kedudukan dan juga wilayah jabatan Notaris meliputi Kabupaten atau Kota.⁶

Profesi Notaris tidak terlepas dari kode etiknya. Setiap Notaris harus berhasil melewati Ujian Kode Etik yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi yang menaungi serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris. Dengan alasan seorang Notaris diharapkan mampu beretika sebaik mungkin dalam menjalankan jabatan. Kode etik sangat dibutuhkan dalam organisasi profesi atau sekelompok masyarakat tertentu. Kode etik menjadi standar dan batas suatu perbuatan, baik benar ataupun salah.

⁴S. Wojowasito, *Kamus Belanda-Indonesia*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1985, Hlm. 61

⁵ *Undang-Undang Jabatan Notaris*

⁶ Freddy Harris, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Djaja Cetak, Jakarta, 2017, Hlm. 130

Jabatan Notaris merupakan salah satu kewenangan yang dipercaya dan diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, karena itu seorang Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rasa percaya yang diperolehnya dengan cara memperhatikan etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, karena jika itu tidak dihiraukan oleh Notaris tentu akan berdampak bagi masyarakat banyak yang menggunakan jasanya.⁷

Kode etik Notaris yaitu segala hal yang berkaitan dengan kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris harus menaati kode etik ini dan hal ini berlaku untuk semua yang melaksanakan jabatan Notaris.⁸

Berkaitan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akhirnya menerbitkan peraturan baru yakni Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris berkenaan untuk memenuhi kegiatan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) serta pengisian Form Costumer Due Diligence (CDD).

Hal ini dilaksanakan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU/PPT) sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm. 24

⁸ Freddy Harris, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Djaja Cetak, Jakarta, 2017, Hlm. 50

Ketentuan ini diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang lebih spesifik mengarah kepada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada saat ini praktik dilapangan telah banyak melibatkan Notaris yang akhirnya menjadi sasaran aparat penegak hukum karena resiko dari profesinya. Selama ini, dalam menjalankan tugasnya Notaris telah memberlakukan surat pernyataan antara Notaris dengan kliennya yang berkaitan dengan transaksi uang, artinya uang yang digunakan untuk transaksi dalam kategori aman sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi profesi Notaris itu sendiri.

Terkait penerapan PMPJ di Kota Pekanbaru, beberapa Notaris yang ada dikota Pekanbaru berasumsi bahwa ini merupakan hal yang sangat baik karna mendukung Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan penggunaan jasanya. Namun, dalam proses penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris banyak menimbulkan dilema bagi Notaris itu sendiri, karena tidak mudah bagi seorang Notaris untuk menanyakan langsung kepada klien tentang hal-hal yang berbau dengan transaksi keuangan.

Selain merasa takut untuk menanyakan hal-hal yang berbau privasi keuangan, Notaris juga tidak mungkin menanyakan semua hal sampai ke akar-akarnya kepada klien. Akan tetapi, bagian dari PMPJ ini mengharuskan Notaris untuk mengetahui secara jelas mengenai sumber dana yang digunakan oleh klien. Sebagai contoh, ketika ada sekelompok orang yang menghadap kepada Notaris berniat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka sesuai dengan peraturan baru penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Notaris

diharuskan agar mengerti darimana sumber dana yang digunakan, siapa pemilik saham dan siapa yang mendapatkan manfaat dari pendirian PT tersebut. Hal tersebut harus tertulis secara jelas diatas surat pernyataan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena di haruskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhanakan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan ini mewajibkan Notaris untuk lebih hati-hati dalam mengenal penghadap dan wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menjadi permasalahan ketika Notaris harus memeriksa dan melaporkan transaksi mencurigakan, bagaimana cara notaris untuk mengetahui transaksi yang akan dilakukan penghadap merupakan hasil dari pencucian uang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan

prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak). Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut.

Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis bermaksud untuk memaparkan pembahasannya di dalam tulisan ini.

Salah satu alasan PMPJ harus segera diterapkan di Pekanbaru ini karena ada praktik dilapangan yang pada akhirnya melibatkan Notaris terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dikaitkan dengan contoh diatas, apabila Notaris telah

mengeluarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas, artinya Notaris telah melegalkan semua yang berkaitan dengan pendirian PT tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, apabila terjadi kesalahan yang membuktikan bahwa sumber dana pendirian PT tersebut menggunakan uang korupsi atau ada orang lain yang sedang menikmati manfaat dari hasil PT tersebut selain dari orang-orang yang menghadap ke Notaris dan bertandatangan diatas surat pernyataan antara Notaris dan Klien, dan hal itu dapat dibuktikan secara hukum, maka Notaris tersebut dapat dilindungi bekernaan dengan adanya PMPJ.

PMPJ diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada Notaris dan masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik mengarah kepada Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Agar dalam proses menjalankan tugasnya Notaris merasa aman dan masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sehingga keduanya dapat menjalin kerjasama yang baik.

Meskipun sampai saat ini PMPJ belum ditetapkan untuk diterapkan di Kota Pekanbaru, namun beberapa Notaris selama ini dalam proses kerjanya sudah membuat surat pernyataan antara Notaris dan Klien terhadap kerjasamanya. Artinya disurat pernyataan tersebut tertulis secara jelas bahwa segala macam jenis transaksi tersebut dinyatakan aman. Ditambah dengan adanya PMPJ akan memberikan rasa aman yang lebih kuat bagi Notaris yang ada di Pekanbaru dalam melaksanakan tugas jabatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Pekanbaru?
2. Apakah akibat hukum Notaris jika tidak Menerapkan PMPJ Dalam Mengenal Para Penghadap di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi Notaris di Pekanbaru jika tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

2. Manfaat Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran apabila peraturan ini berhasil diterapkan dan membawa dampak positif bagi dunia hukum di Indonesia.
2. Memenuhi salah satu persyaratan akademik pada penyelesaian studi universitas di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu pemikiran yang digunakan oleh pihak pelapor guna menyelidiki bagaimana latar belakang serta identitas pengguna jasa, mengawasi setiap kegiatan transaksi, dan juga melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang seperti

PPATK. Ada berbagai macam kata sebutan yang menjadi pengertian dari PMPJ ini sendiri, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PMPJ). Selain itu, ada istilah yang tidak dapat dipisahkan dari PMPJ yakni customer due dilligence (CDD) dan enhanced due dilligence (EDD).⁹

Kebijakan terkait PMPJ berisi:

- a. Mengidentifikasi terkait pengguna jasanya
 - b. Memverifikasi terkait pengguna jasanya
 - c. Melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi oleh pengguna jasanya
- PMPJ semestinya dijalankan oleh pihak pelapor apabila:
- a. Menjalankan hubungan kerjasama dibidang usaha dengan pengguna jasa
 - b. Menjalankan transaksi keuangan bernilai 100 juta rupiah bahkan diatas itu
 - c. Melakukan transaksi keuangan yang dicurigai mengandung unsur tidak wajar
 - d. Pihak pelapor ragu dengan informasi yang diberikan oleh pengguna jasanya atau yang akan menggunakan jasanya itu benar atau tidak.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan, pelaksanaan PMPJ secara spesifik mempunyai makna:

- a) Jika Notaris tahu mengenai latar belakang, identitas dan juga mampu mengawasi transaksi yang diperbuat oleh pengguna jasanya, dapat memberi tambahan poin bagi pihak yang melaporkan contohnya untuk menjalin

⁹ Daniella Herera Yosifany Hutagalung, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol. 35 No. 1, 2020

hubungan baik dengan pengguna jasa yang memberikan manfaat untuk bisnisnya.

- b. Mampu menghadirkan persaingan industri yang bersih dan sehat, dikarenakan dapat menghindari resiko yang berkaitan dengan operasionalnya sendiri, resiko hukum, serta agar lebih fokus kepada kegiatan transaksinya.
- c. Dapat melaporkan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan.¹⁰

2. Alasan penerapan PMPJ:

Alasan PMPJ dilaksanakan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Pergerakan nasional, daerah ataupun seluruh dunia yang beriringan bersama perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan kesempatan penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Akibat yang enggan untuk dilawan salah satunya yaitu besarnya risiko yang bersumber dari industri terkait keuangan serta institusi yang berkaitan dengan hal itu.
- c. Penerapan PMPJ adalah bagian yang memberikan dampak positif bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri, yang membutuhkan kepercayaan dari Pengguna Jasa atau nasabah. Publikasi negatif, entah akurat

¹⁰ Elisabeth, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

ataupun tidak, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan atas integritas industri yang bersangkutan. Dampak dari risiko ini sangat dirasakan terutama bagi industri keuangan sebagai lembaga kepercayaan. Risiko langsung maupun tidak langsung atas gagal atau terganggunya kegiatan operasional suatu industri karena tidak cukupnya proses internal baik karena sdm dan sistemnya, atau pengaruh dari kejadian eksternal. Kebanyakan dari risiko operasional dalam konteks PMPJ berkaitan dengan kelemahan implementasi pengendalian prosedur yang kurang efektif dan kegagalan dalam menjalankan due diligence. Akibat kemungkinan adanya tuntutan hukum, ketetapan yang dibuat oleh lembaga yang menegakkan hukum itu sendiri akan memberikan dampak kerugian atau kesepakatan yang nantinya juga belum bisa terpenuhi. Keadaan seperti ini bisa merusak dan membuat rugi operasional atau kondisi industri tersebut. Keterkaitannya terhadap masalah, berdampak pada dana yang sangat besar untuk usahanya dibandingkan untuk biaya mengurus persoalan hukum ini. Hal seperti ini timbul disebabkan karena proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang tidak efektif. Dampak menjadi kehilangan aset dan asal pendapatan dana dalam nominal tertentu bisa merusak uang kas perusahaan dan ujungnya bisa merusak operasional dari industri terkait. Pemberhentian paksa kerjasama dibidang usaha secara mendadak serta mengkaitkannya dengan aset dan dana dalam jumlah yang tidak kecil, adanya pemblokiran atau disitanya seluruh aset yang dilakukan penegak hukum dalam jumlah besar, atau persoalan hukum yang lain, memiliki hubungan kuat terkait usaha perusahaan yang terfokus. Sebab itulah,

upaya untuk melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa dengan dilaksanakannya penerapan PMPJ menjadi hal yang paling penting agar terhindar dari risiko konsentrasi ini.¹¹

3. Peran Pelaku yang Terkait dalam Penerapan PMPJ:

Pengguna Jasa

- a) Pengguna Jasa merupakan seseorang atau badan hukum (korporasi) yang menjalankan transaksi dengan Pihak Pelapor.
- b) Apa saja yang harus dilakukan oleh pengguna jasa?
 - Melampirkan data diri serta informasi penting yang diminta oleh Pihak Pelapor, sekurangkurangnya berisi:
 - a. Data diri yang berkaitan dengan identitas asli
 - b. Asal muasal dana yang digunakan
 - c. Alasan melakukan transaksi
 - Menulis formulir yang sudah tersedia oleh pihak pelapor kemudian juga menyertakan data pendukung berbentuk dokumen.
 - Jika transaksi dilaksanakan dengan alasan memberikan manfaat kepada pihak ketiga, maka pengguna jasa wajib melampirkan data tentang identitas diri, asal dana, serta alasan dilakukannya transaksi oleh pihak lain yang bersangkutan.

Pihak Pelapor

Pihak Pelapor adalah:

¹¹ Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Jakarta, 2005, Hlm. 130

Orang yang menyediakan jasa keuangan atau sering disebut dengan Penyedia Jasa Keuangan meliputi pihak yang melaporkan, perusahaan yang melakukan pembiayaan, asuransi dan juga pialang asuransi, dana pensiun terkait lembaga keuangan, dan lain-lain.¹²

Penyedia Barang dan Jasa lain meliputi agen property, pepengusaha sepeda motor, penjual perhiasan, pedagang barang yang mengandung nilai seni dan dinilai antik ataupun unik, atau balai tempat melelang benda yang bernilai.

Apa saja yang pihak pelapor harus laksanakan?

Pihak pelapor harus memberlakukan PMPJ yang ditentukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

Selama melaksanakan PMPJ, pihak pelapor harus:

- a) Tahu apakah pengguna jasa melakukannya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain
- b) Mencari data-data yang berkaitan dengan identitas serta dokumen pendukung pengguna jasanya dan juga pihak yang terkait dengan pengguna jasa tersebut
- c) Tidak menerima transaksi apabila identitas atau dokumen pendukung tidak cukup valid
- d) Membuat catatan dokumen identitas pelaku yang melakukan transaksi paling sebentar 5 tahun dimulai saat kerjasama dibidang usaha tersebut berakhir kemudian disimpan sebagai bukti

Bagi pihak pelapor yang merupakan Penyedia Jasa Keuangan, harus:

- a) Menghentikan kerja sama dibidang usaha dengan pengguna jasa apabila:

¹² https://iapi.or.id/uploads/article/92-PMPJ_DAN_GRIPS.pdf, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 15.45 wib

- Pengguna Jasa tidak ingin menaati PMPJ
- Ragu terhadap apa saja yang dikatakan oleh pengguna jasa
- b) Melaporkan ke PPATK terkait putusnya kerja sama dibidang usaha sebagai transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan.

Lembaga Pengawas dan Pengatur:

LPP merupakan instansi yang mempunyai hak untuk mengawasi, mengatur, dan memberi sanksi terhadap pihak pelapor, meliputi: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan PPATK.¹³

PPATK sendiri memiliki fungsi penting, yakni:

- a)LPP bagi Pihak Pelapor yang tidak mempunyai LPP
- b)LPP bagi Pihak Pelapor yang mempunyai LPP tetapi belum menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.
- c)Lembaga intelijen keuangan, diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

¹³ https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%20%20-%20Bagian%20.pdf, diakses tanggal 7 September 2020 pukul 20.21 wib

1. Penerapan

Penerapan artinya proses, mempraktikkan. Kaitannya dengan judul ini adalah mempraktikkan peraturan baru PMPJ bagi Notaris.¹⁴

2. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

Yaitu peraturan baru yang mengarah kepada pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang diuraikan lebih jelas secara spesifik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu metode yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan nyata melalui tahapan tertentu secara sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (survei), dimana peneliti untuk mengumpulkan data agar valid, peneliti melakukan wawancara dengan responden. Dengan begitu, data yang diperoleh peneliti akan lebih banyak dan hasil penelitian akan diperoleh lebih baik.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan data dengan detail seperti tentang orang, keadaan, dan gejala lainnya. Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif normatif maka penulis mencoba memeberikan penjelasan lebih detail mengenai peraturan baru PMPJ ini.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat*, edisi keempat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

¹⁵ Syafrinaldi, *Metode Penelitian Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, Hlm. 21

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kantor Notaris yang ada di Pekanbaru Serta dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan atau himpunan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.¹⁶ Populasi merupakan wilayah umum mencakup objek atau subjek yang berkualitas dan memiliki ciri khas tertentu serta berkesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dinyatakan bisa menjadi perwakilan populasi atau dengan kata lain menjadi objek penelitian. Dapat pula dikatakan bahwa sampel atau sampling adalah subset dari populasi, tersusun dari beberapa anggota populasi. Subset diperoleh disebabkan karena tidak mungkin meneliti banyak kasus dari semua anggota populasi, maka dari itu sampel dibentuk untuk mewakili populasi tersebut.

No.	Responden	Populasi	Sensus	Purposive Sampling
1.	Notaris di Pekanbaru	160	-	2
2.	Kepala Sub. Bidang Pelayanan Adm. Hukum Umum	1	1	-

¹⁶ Ali Z, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, Hlm. 11

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah bahan yang menjadi sumber utama. Yaitu data yang didapatkan melalui observasi atau didapat langsung dari lokasi penelitian yang berasal dari responden dan merupakan data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada Notaris di beberapa kantor Notaris dan wawancara kepada Kepala Sub. Bidang Pelayanan AHU dikantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu;

- a. Wawancara (interview) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer yang didapatkan langsung dari responden dilapangan¹⁸. Penulis menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan list pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Tanya jawab dilakukan secara langsung kepada Notaris yang bersangkutan.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 15

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 23

- b. Observasi merupakan alat pengumpulan data menggunakan teknik yaitu dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara, observasi serta studi pustaka secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut pokok masalah, kemudian dilakukan pengolahan data sesuai dengan wawancara lalu diuraikan dalam kalimat serta membandingkannya dengan teori dan penulis akan menyusun dan mensistematisasikan data yang didapat dalam konteks terjemahan yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang dipakai oleh peneliti yaitu metode deduktif artinya cara berpikir mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu.¹⁹ Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan baru Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki pekerjaan sebagai penulis. Fungsi Notarius tentunya sangat berbeda dengan fungsi Notaris saat ini. Dikatakan bahwa nama Notarius berasal dari perkataan Nota Literaria, yaitu tanda (Letter Mark atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Selanjutnya pada abad ke 5 dan ke 6 sebutan Notarius diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja (Kaizer), dan pada saat akhir abad ke 5 sebutan Notarius kemudian diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.²⁰

Pada awal abad ke 3 sesudah masehi, selain dikenalnya para Notarii, adapula istilah Tabeliones, keduanya memiliki persamaan karena mereka ditugaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, meskipun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan undang-undang.

Para Tabeliones ini dikenal sesame pemerintahan ulpanius, dan mengenai pekerjaannya sudah mulai diatur undang-undangnya secara luas sejak tahun 537

²⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, Cet 1, 1982, Hal. 13

oleh kaisar Justinianus. Selain Tabeliones, masih ada golongan orang yang menguasai teknik menulis yang dinamakan Tabularii yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Tabularii merupakan pegawai Negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari kota. Hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak mempergunakan jasa Tabularri daripada Tabelliones.

Seiring perkembangan zaman, maka tabelliontaa dan notariat bergabung dalam suatu badan yang disebut collegium. Setiap Notarius yang bergabung dalam collegium dijadikan sebagai pejabat satu-satunya yang berhak untuk membuat akta-akta diluar atau didalam pengadilan. Perkembangan Notariat dikota Perancis sebagaimana dikenal, dibawa ke Belanda dengan dua buah dekrit Kaisar, masing-masing tanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811. Berdasarkan dekrit tersebut maka di Belanda ada suatu peraturan dibidang notariat yang berlaku umum di Belanda.

Pada awal abad ke 17 Notariat mulai masuk ke Indonesia, pada tanggal 27 agustus 1620 setelah beberapa bulan Jakarta dijadikan sebagai ibu kota yang pada saat itu namanya Batavia, sekretaris dari college van schepenen di Jakarta diangkat sebagai notaris pertama diIndonesia. Lima tahun kemudian, setelah jabatan Notaris dipisahkan dari sekretaris pengadilan, terhitung tanggal 16 jumi 1625 ditetapkanlah instruksi untuk para notaris diIndonesia (Hindia Belanda). Instruksi ini terdiri dari 10 pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh

menyerahkan Salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Sesudah pengangkatan Notaris pertama oleh gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, semakin bertambah pula jumlah Notaris dikota Jakarta sehubungan dengan dirasakannya kebutuhan akan pejabat ini. Diluar Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris seiring berjalannya waktu, kemudian diangkatlah notaris-notaris oleh penguasa setempat. Dengan demikian semakin berkembanglah notariat di Hindia Belanda.

2. Pengertian Notaris

Berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Stbl 1860 No. 3) pasal 1 yaitu.²¹

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Sedangkan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud Notaris yaitu:

²¹ Ibid, hlm 13.

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”²²

Notaris merupakan pejabat umum seperti yang disebutkan diatas dikarenakan hubungannya dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian disebut dengan akta otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa unsur:²³

- a. bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
- b. bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabatan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Jadi, jika notaris ingin membuat akta-akta otentik sesuai dengan pasal 1 peraturan jabatan notaris, maka notaris tersebut harus memiliki kedudukan

²²Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²³ R. Soegondo Notodiesoerjo, op cit, hlm. 42.

sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, seorang notaris harus ditetapkan menjadi pejabat umum agar ia mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.

3. Dasar Hukum Notaris di Indonesia

Seiring dengan berlakunya undang-undang baru di Nederland mengenai notariat ialah *det wet op het notarisambete* dari tahun 1842, pemerintah india belanda menganggap perlunya undang-undang tentang notariat indonesia yang mengikuti undang-undang notariat Di Nederland.

Pada tahun 1860 ditetapkan *reglement op het notarisambete in nederlands indie* ordonansi tanggal 11 januari 1860 stbl 1860 no 3 untuk menggantikan *de instructive voor de notarissen, residepen de in nederlands indie* dari tahun 1882. Peraturan ini yang berlaku sebagai undang-undang notariat Di Indonesia. Sejak berlaku dari tahun 1860 mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi ditandai dengan undang-undang No 33, pertama kali diciptakan jabatan wakil notaris dan wakil notaris sementara. Kemudian perubahan pada tahun 2004 keluarnya produk hukum baru yakni undnag-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang diundangkan tanggal 6 oktober 2004.²⁴

4. Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris Dan Berhenti Menjadi Notaris

1. Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris

Menurut Pasal 13 peraturan jabatan notaris seseorang dapat diangkat

²⁴ Leny Helena, S.H., M.K.n., *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, 2017, hlm. 13

sebagai notaris:25

- a. Warga negara Indonesia
- b. Umur 25 tahun
- c. Berkelakuan baik, selama 4 tahun terakhir dinyatakan dengan keterangan yang diberikan oleh kepala pemerintah setempat
- d. Mempunyai ijazah bagian III ujian negara atau lulusan pendidikan notariat pada suatu Universitas Negeri

Menurut undang-undang No 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa seseorang dapat diangkat sebagai notaris:26

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- c. Berumur minila 27 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau bahkan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu satu tahun berturut-turut
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau tiding sedang memegang jabatan lain yang dilarang jika dirangkap dengan jabatan

notaris oleh undang-undang. Sebelum menjalankan tugasnya, notaris wajib diambil sumpah atau janji menurut agama kepercayaan di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Pemberhentian Menjadi Notaris

Ada 2 macam dengan cara pemberhentian menjadi notaris yaitu notaris berhenti dan diberhentikan sementara.

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g yakni tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk di rangkap dengan jabatan notaris.

2) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada dibawah pengampunan
- c. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
- d. Melakukan

pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, yang berwenang disini adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris (KEN), Dewan Kehormatan Notaris, Dan Majelis Pengawas Notaris

1. Tinjauan Umum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang muncul karena adanya kebutuhan terkait alat bukti dalam hubungan hukum.²⁵ Alat bukti tertulis digunakan sebagai pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan sehingga dibutuhkan akta autentik sebagai alat bukti yang dibuat oleh Notaris. Lembaga Notariat terdapat diberbagai Negara tetapi terdapat perbedaan dari berbagai Negara tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada penganut civil law system dan common law system, Kelompok Negara komunis dan Kelompok Negara Asia Afrika. Negara yang menganut civil law system antara lain seperti; Negara Eropa contohnya Belanda, Perancis, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan Negara bekas jajahan mereka termasuk Negara Indonesia. Negara yang menganut common law system adalah Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, Canada, Astralia, dan Afrika Selatan. Kelompok Negara Komunis antara lain; Rusia, Cekoslowakia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia dan Yugoslavia. Sedangkan kelompok Asia Afrika

²⁵ <https://ini.id/>, diakses tanggal 14 Januari 2021, pukul 19.15 WIB

antara lain; Negara Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Srilangka, India dan Korea Selatan.

Notaris sebagai sebuah organisasi suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap jabatannya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUJN. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang emosional antar Notaris. Selanjutnya dalam organisasi ini dikeluarkan suatu kode etik dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut berisi mengenai: Tujuan, Tugas, Wewenang, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan Pasal 83 UUJN dikatakan bahwa Kode Etik Notaris dalam Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota yang salinannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.²⁶

Organisasi Notaris merupakan organisasi penyangga profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum sebagai syarat organisasi dari jabatan Notaris. Organisasi Notaris berbentuk perkumpulan bercirikan dengan memiliki anggota serta kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota yang diwujudkan dengan adanya konsistensi melaksanakan kongres dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan kemudian

²⁶ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim, aksbang Justitia*, Surabaya, 2015, hlm. 37.

memiliki kode etik untuk para anggotanya. Sedangkan berbadan hukum yang dicirikan dalam perkumpulan, antara lain:²⁷

- 1) Telah mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Memiliki kepentingan sendiri;
- 5) Adanya organisasi yang teratur.

Pengurus perkumpulan memiliki kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik didalam dan diluar pengadilan serta mengurus jalannya perkumpulan dan wajib melaksanakan keputusan rapat anggota.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris memiliki beberapa tugas, salah satu nya tugas dalam bidang pengayoman, yaitu mendampingi para Notaris dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas saat dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. INI memberikan dukungan dan diharapkan agar oknum Notaris dapat didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Organisasi profesi INI secara internal dapat membantu profesi Notaris agar tetap

²⁷ Fuady, Munir, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 44.

terjaga kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara pendidikan dan upgrading secara teratur. Secara ektern membela kepentingan jabatan Notaris sama dengan membela kepentingan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap seorang Notaris merupakan kepatuhan akan etika profesi. Pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus oleh seorang Notaris dapat memudarkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan jabatan dari Notaris. Peran organisasi dalam hal kontrol atas mutu jabatan, termasuk kontrol atas ketaatan pada etika profesi menjadi sangat penting, yaitu dengan cara menegakkan Kode Etik Notaris.

2. Kode Etik Notaris (KEN)

Keberadaan kode etik Notaris merupakan suatu konsekuensi logis dari dan untuk sesuatu pekerjaan yang disebut dengan profesi. Ada pun pendapat yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kepercayaan yang wajib berpegang teguh dan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, namun juga pada kode etik profesinya karena dalam hal ini kode etik merupakan harkat martabat profesi.²⁸

Menurut pendapat Bertens mengatakan bahwa Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan serta diterima oleh suatu kelompok profesi, yang dapat mengarahkan dan memberi petunjuk kepada para anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi juga merupakan produk etika terapan yang dihasilkan

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang diembannya. Kode etik ini dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok dalam suatu profesi tidak akan ketinggalan zaman. Selain itu kode etik profesi memiliki suatu kelemahan, antara lain:

- a. Idealisme yang terkandung di dalamnya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Sehingga hal ini membuat image bahwa kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan yang terbingkai;
- b. Suatu himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras dikarenakan keberlakuannya hanya berdasarkan kesadaran penyandang profesi. Kekurangan tersebut memberikan peluang kepada para profesi yang memiliki iman lemah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etik.

Sumaryono memberikan pendapat mengenai ada 3 (tiga) alasan fungsi kode etik profesi, antara lain:

- a) Berfungsi sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Berfungsi sebagai pencegah campur tangan dengan pihak lain;
- c) Berfungsi sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik;
- d) Berfungsi sebagai self regulation organisasi profesi;

e) Kode Etik merupakan ibarat kompas yang dapat memberikan atau memberi petunjuk arah bagi suatu profesi sekaligus menjamin mutu moral suatu profesi dalam masyarakat.

E. Holloway memberikan pendapat mengenai arti kalimat bahwa kode etik dapat memberi petunjuk untuk hal-hal antara lain:²⁹

1. Mengenai hubungan antara klien dan penyandang suatu profesi;
2. Mengenai pengukuran standar evaluasi yang dipakai dalam suatu profesi;
3. Mengenai penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi;
4. Mengenai konsultasi dari praktik pribadi;
5. Mengenai tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Mengenai administrasi personalia;
7. Mengenai standar-standar untuk pelatihan.

Kemudian ada pula kendala dalam penegakkan kode etik profesi atau alasan-alasan mengabaikan kode etik profesi, antara lain:³⁰

- a. Karena pengaruh sifat kekeluargaan;
- b. Karena pengaruh Jabatan

²⁹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 32.

³⁰ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 45.

- c. Karena pengaruh konsumerisme, dalam hal ini mendorong para penyandang profesi berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dengan melalui jalur pintas yang menyimpang dengan kode etik profesi:
- d. Karena lemahnya iman.

Selain itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat terhadap kode etik profesi dapat ditempuh dengan cara penundukkan kepada undang-undang, sehingga pelanggarnya akan diancam dengan sanksi. Cara lainnya yaitu dengan melegalkan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga memiliki kekuatan berlaku serta mengikat sama halnya seperti akta perdamaian didalam muka pengadilan.

Walaupun dalam pelaksanaannya seorang profesi Notaris dibentuk Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan sebagai badan yang berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik, namun badan yang dibentuk ini hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran atau tidak. Jika terbukti terjadi pelanggaran kemudian ditentukan apakah sebuah pelanggaran tersebut menyangkut kepentingan negara atau masyarakat umum atau kepentingan internal kelompok suatu profesi.

Robert D. Kohn memberikan suatu pernyataan bahwa ada 5 (lima) tahapan dalam perkembangan tujuan kode etik, yaitu:³¹

³¹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 33.

- a) Pertama, keberadaan kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan tidak jujur serta mengembangkan profesi sebagaimana dengan cita-cita masyarakat;
- b) Kedua, hubungan yang terjalin antar anggota profesi merupakan sesuatu paling penting, oleh karena itu sopan santun harus dijaga dengan sebaik mungkin antar anggota dalam profesi yang sama;
- c) Ketiga, keberadaan kode etik membuat semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Sehingga diharapkan tidak adanya campur tangan orang lain untuk melindungi suatu profesi dalam pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil;
- d) Keempat, diharapkan agar praktik pengembangan suatu profesi dapat sesuai dengan cita-cita masyarakat, para anggota wajib memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai serta diketahui mengenai asal usul seorang profesi menerima pendidikan tersebut;
- e) Kelima, setiap orang memandang penting tentang adanya hubungan antara suatu profesi dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat terjadi ketika seorang Notaris tidak menjalankan kewajibannya atau kewenangannya sesuai yang telah ditentukan atau diatur di dalam UUJN dan KEN. Ada 3 (tiga) katagori

pelanggaran serta konsekuensi yang harus dijalani notaris sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, antara lain :³²

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan pada asas kepatutan, segi moral, dan keagamaan serta hati nurani yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- b. Pelanggaran terhadap kode etik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan . Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka akan diselesaikan berdasarkan pada ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris dapat lebih terjamin.

Pelanggaran terhadap KEN ini menyangkut etika perilaku Notaris, yaitu melakukan larangan yang terdapat pada Pasal 4 KEN antara lain:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.

³² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung 2009, hlm. 36.

2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk ;
 - a. Iklan
 - b. Ucapan selamat
 - c. Ucapan belasungkawa
 - d. Ucapan terima kasih
 - e. Kegiatan pemasaran
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :³³
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. ”

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

1. Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi

³³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 51

yang lebih banyak lagi karena notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bias merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika notaris masih ragu maka notaris bias menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi.³⁴

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat dihindari. Menurut penulis, langkah-langkah yang harusnya diterapkan untuk mengantisipasi hambatan di dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam UU perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) yaitu Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Penerapan Prinsip Kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan :

³⁴ Denny Saputra, *Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta, 2017, hlm 352.

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.³⁵

Selama seorang pejabat notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.³⁶ Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip mengenali pengguna jasa yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi :

³⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 86.

³⁶ Sam Dwi Zulkarnaen, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*, (Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008), hlm 75.

1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.³⁷

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat “mempengaruhi” klien dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya. Sebetulnya selain pengaruh notaris terhadap para kliennya, notaris pun bisa dipengaruhi oleh faktor di luar notaris. Walaupun seharusnya notaris bersikap konservatif dan pragmatis, yaitu kehati-hatian dan tidak mengambil resiko, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh notaris terhadap kliennya sedikit banyak akan bergantung pada, baik ilmu yang dimilikinya, pribadi, watak, maupun karakter notarisnya sendiri. Interaksi terjadi antara perilaku notaris dan perbuatan hukum klien.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu :

³⁷ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018, hlm 68-69.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dalam Pasal 2 Permenkumham No.9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.³⁸

Penerapan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kewajiban ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang

³⁸ Helmi Fariska Rahma, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*, (Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), halaman 83-86.

dilaporkan Pengguna Jasa. Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi. Dalam penerapan peraturan ini, Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan juga melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara dan produk. Selain kewajiban di atas, ada pula larangan bagi Notaris untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif, termasuk rekening bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa (Pasal 5). Pada prinsipnya Notaris harus mengenali kliennya atau dalam Permenkumham tersebut disebut sebagai Pengguna Jasa, dengan cara :

1. Identifikasi Pengguna Jasa : Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi; dan perikatan lainnya (legal arrangements).
2. Verifikasi Pengguna Jasa : Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat

meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Bila notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan notaris. Hubungan usaha dilakukan dengan memperhatikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dan proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa : Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa, Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik notaris. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KENDALA DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DI PEKANBARU

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.³⁹

Jabatan notaris atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

³⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, 2009, halaman 83.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya rasa hati-hati tersebut tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dan diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.⁴⁰

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk menerapkan kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang

⁴⁰ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 29.

Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik maka dalam proses pembuatan akta otentik dihadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus menerapkan kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Notaris wajib berhati-hati dalam mengenal para penghadap dimulai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta otentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Mengecek langsung secara online dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di

dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan.

Berilmu, Intergritas dan Profosional yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil resiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

- 1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.⁴¹
- 2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUIJP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
- 3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-

⁴¹ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018, hlm 68-69.

buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

- 4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
- 5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
- 6) Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, mewajibkan Notaris menerapkan prinsip mengenali jasa pengguna jasanya. Akan tetapi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak menyebutkan profesi Notaris sebagai pihak pelapor dalam hal penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.

Perdebatan mengenai pelaksanaan notaris menjadi pelapor dalam TPPU juga erat kaitannya dengan kewajiban notaris melaksanakan PMPJ, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai PMPJ dinyatakan seorang notaris wajib melakukan identifikasi serta verifikasi atas profil, maksud dan tujuan usaha serta pemilik manfaat sesungguhnya dari transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa atau yang disebut juga dengan Beneficial Owner.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis transaksi mencurigakan yang harus disampaikan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 juga dinyatakan wajib dilakukan penerapan PMPJ dalam bentuk identifikasi, verifikasi dan pemantauan pengguna jasa yaitu untuk transaksi-transaksi seperti pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening, giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Proses identifikasi atas pengguna jasa dilakukan pada saat proses pra pembuatan akta di mana pada saat itu dilakukan komunikasi awal antara notaris dengan pengguna jasanya. Berdasarkan ketentuan didalam Undang-undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa para pihak harus dikenal oleh notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri mengenai identifikasi atas pemilik manfaat dari proses pembuatan akta. Pada proses pra pembuatan akta

inilah notaris diminta oleh Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan PMPJ pertama kali yaitu Notaris diminta untuk mengetahui profil dan sumber dana para pihak untuk pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan hasil riset PPATK diketahui bahwa Advokat, Notaris dan PPAT, Akuntan, dan Perencana Keuangan justru rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan money laundering untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan cara berlingung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa sesuai dengan aturan hukum masing-masing profesi tersebut diatas. Kedua, kewajiban pelaporan oleh pelaku profesi tersebut telah diterapkan beberapa negara dan ternyata memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketiga, untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Pelapor dalam hal ini para Notaris dari tuntutan hukum.

Berdasarkan penjelasan didalam Undang-undang Jabatan Notaris yang wajib menjaga rahasia, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam hal ini terdapat Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewajiban seorang notaris menjaga rahasia yang sifatnya umum seperti (lex spesialis), sementara terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan kewajiban kepada notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan klien apabila terindikasi sebagai upaya tindak pidana pencucian uang.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana notaris sebagai pihak pelapor, penulis menyimpulkan untuk tidak setuju sesuai dengan pernyataan seluruh notaris yang penulis wawancarai sebelumnya juga mereka tidak setuju dengan kewenangan yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 ini. Sangat tidak mungkin notaris menelusuri uang atau harta kliennya karena tidak disebutkan bagaimana dan darimana diketahui kalau itu merupakan tindak pidana pencucian uang.

Prinsip mengenali pengguna jasa sebenarnya baik untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang akan tetapi memberikan konsekuensi yang kurang menguntungkan pada profesi notaris. Notaris sebagai pemberi jasa/service sebagaimana kita ketahui bahwa bidang jasa adalah persaingan, tentunya akan membuat klien pindah apabila dimintai keterangan secara berlebihan, layaknya polisi yang melakukan investigasi.

Bagi notaris dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, harus melihat terlebih dahulu dapat diterimakah hukum itu oleh masyarakat dan sejauh mana peraturan itu memberikan keadilan supaya terciptanya kepastian hukum, dimana dalam kenyataannya peraturan pemerintah ini dinilai oleh profesi hukum notaris ini tidak berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan sebagai pihak pelapor dalam prinsip mengenali pengguna jasa karena hanya membatasi kewenangan

saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris itu sendiri.

Masih menjadi problem dan kontra bagi Notaris, dimana aturan Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 9 Tahun 2017 ini membebankan Notaris untuk mencurigai para penghadap, apakah penghadap akan melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang. Peraturan ini tidak sejalan dengan kewajiban Notaris yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sampai saat wawancara ini dilakukan belum ada sosialisasi dari Majelis Pengawas Notaris. Sehingga Notaris belum menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam prinsip mengenali pengguna jasa tidak akan berjalan dan sulit untuk diterapkan karena berbenturan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris, belum lagi faktor masyarakat itu sendiri dalam hal ini klien yang akan merasa sangat dirugikan dengan kewenangan notaris dalam menjaga kerahasiaan klien.

Sebagian besar notaris tidak mau menerapkan prinsip ini sehingga jelas tidak akan berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan sebagai pihak pelapor dalam prinsip mengenali pengguna jasa karena hanya membatasi kewenangan saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris itu sendiri.

Dalam menjalankan tugas profesinya, notaris harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dalam hal menjaga rahasia, sementara disisi lain dalam pelaksanaan tugas profesinya ada tuntutan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 yang memberikan kewenangan harus menjadi pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Tanggung jawab notaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbenturan dengan Kode Etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris yang masingmasing mengatur mengenai hal yang berbeda. Yang menjadi acuan notaris tentunya Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris karena sifatnya lebih khusus, sementara Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 hanya bersifat umum. Disini berlaku asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris pada khususnya mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Jotaris, tentunya menjadi acuan yang sangat penting bagi notaris dan tentunya dapat menguntungkan notaris, sementara Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat kelemahan di dalamnya sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tetap saja hanya mengatur

soal kewenangan tanpa terdapat sanksi dapat merugikan notaris khususnya dalam hal pencapaian klien. Jadi sudah sangat jelas bahwa hampir seluruh notaris tidak setuju dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil wawancara pertama, peneliti bertemu langsung dengan Notaris Prayogi Rayasha Putranto, S.H., M.Kn. di jalan Paus No.5 Pekanbaru, mengatakan bahwa Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dilakukan Notaris dalam mengenal para penghadap terdapat kekhawatiran akan melanggar ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris itu sendiri, dan juga jika melaksanakan hal tersebut akan menjadi kendala yang besar bagi seorang notaris yang mana pelaksanaan PMPJ atas sumber dana hanya berdasarkan informasi dari para pihak tanpa keakuratan data pembuktian bahwa sumber dana yang diperoleh bukan berasal dari TPPU. Jika Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dapat memastikan profil dan sumber dana melalui verifikasi atas informasi yang diperoleh dengan dokumen KTP yang diserahkan dengan melakukan analisa kecocokan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah bank, maka pola tersebut tidak dapat diterapkan oleh seorang notaris karena notaris tidak dapat mengetahui profil serta transaksi keuangan yang wajar dari para penghadap.⁴²

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 ini belum disosialisasikan kepada Notaris, dikarenakan sedang proses pengembangan kualitas Notaris. Meskipun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini sudah diundangkan dari tanggal 5 mei 2017 sampai wawancara

⁴² Hasil wawancara Notaris Prayogi Rayasha Putranto, Kota Pekanbaru, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 12:00 WIB.

ini dilakukan belum dijalankan. Kedepan jika Peraturan ini disosialisasikan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk dijalankan, sebaiknya Notaris lakukan saja pelaporan ke PPATK. Tidak perlu takut dengan sanksi yang ada didalam Peraturan ini.

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terdapat pengaturan mengenai kewajiban Pengguna Jasa, orang perorangan atau korporasi yang melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor.

Dalam kaitan dengan profesi Jabatan Notaris, kegiatan seperti di atas kualitasnya lebih diutamakan dibandingkan dengan kuantitasnya. Kualitas yang dimaksudkan adalah kebenaran bagi Penghadap atau Pengguna Jasa Notaris, hingga dalam setiap akta selalu dinyatakan bahwa “ Penghadap dikenal oleh Notaris, atau diperkenalkan kepada Notaris” dengan melakukan verifikasi identitas dan membandingkannya dengan kebenaran Penghadap. Disamping itu, atas apa yang diterangkan oleh Penghadap, nyata bahwa transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diketahui oleh Notaris. Walaupun dalam kaitan ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari apa yang diperjanjikan oleh Para Pihak. Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan layanan bagi Pengguna Jasa, terutama dalam pembuatan akta otentik secara ringkas dapat diuraikan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa, dan pelaksanaan pembuatan akta.
- Kebijakan penerimaan dan penolakan Pengguna Jasa.

Jadi berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dalam segi pencegahan, sebenarnya konsep prinsip mengenali pengguna jasa baik untuk diterapkan akan tetapi terdapat kelemahan dalam prinsip ini dan tidak akan efektif diterapkan oleh notaris karena notaris takut kehilangan klien. Juga dalam hal Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris dimana keduanya sangat menekankan untuk menjaga tentang kerahasiaan khususnya klien dalam hal ini, termasuk mengenai kerahasiaan nomor rekening klien, jumlah transaksi dan sebagainya. Dengan adanya upaya pertanyaan nomor rekening pada klien tentunya akan membuat klien akan mencari dan mengganti notaris lain.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah, harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan rasa kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Karena alasan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) menilai pentingnya bagi setiap notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya terhadap pembuatan akta, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan

PMPJ yang meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan, agar apa yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Sekjen Kemenkumham, ia menilai bahwa PMPJ wajib diterapkan oleh setiap notaris. "Hal ini tidak bertentangan dengan kerahasiaan jabatan notaris, karena PMPJ diterapkan untuk kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta autentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya," urainya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Majelis Pengawas dalam Pengawasan Kepatuhan terhadap Notaris pada Era *New Normal* se-Provinsi Riau, Bambang mengatakan bagi notaris yang telah menerapkan PMPJ, apabila dalam pelaksanaan jabatannya menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dapat melaporkan melalui aplikasi *Gathering Report* dan *Information Processing System (GRIPS)* milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pelaporan yang notaris sampaikan dijamin kerahasiaannya dan identitas pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," kata Bambang. Jadi dengan menerapkan PMPJ, lanjutnya, notaris telah melindungi dirinya sekaligus mendukung program pemerintah agar Indonesia masuk dalam

keanggotaan FATF (*Financial Action Task Force*), sehingga Indonesia bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hasil wawancara dengan Notaris Tito Utoyo, S.H., M.Kn. yang ada di Pekanbaru⁴³, informasi yang diperoleh adalah ternyata sangat sulit untuk mengetahui sumber dana dari para pihak karena notaris tidak mempunyai kewajiban di dalam undang-undang jabatan notaris untuk mengetahui dari mana asal usul sumber dana para pihak. Informasi yang disampaikan hanya sebatas penyampaian lisan mengenai pekerjaan para pihak bukan sampai sumber dana dalam pembuatan akta. Informasi yang disampaikan oleh penghadap dinyatakan notaris tidak akan etis menanyakan sampai dengan sumber dana para pihak karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang akan dilakukan para pihak akan tetapi hanya mencatatkan perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan suatu akta.

Hasil wawancara dengan Notaris selanjutnya, selain sumber dana dari para pihak, kewajiban PMPJ oleh seorang notaris juga meminta kepada para notaris untuk mengetahui secara pasti siapa pemilik manfaat atau beneficial owner dari proses pembuatan suatu akta. Terkait dengan akta jual beli maka harus dapat dilakukan identifikasi siapa pemilik sebenarnya dari objek jual beli serta terkait dengan korporasi maka notaris harus melakukan identifikasi siapa operator utama dari sebuah korporasi.

⁴³ Hasil wawancara, Notaris Tito Utoyo, Kota Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, pukul 12:00 WIB.

Selanjutnya, diketahui bahwa akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap notaris terhadap kenyataan ini, notaris dituntut suatu teknis kerja yang lebih profesionalis, dimana notaris tidak lagi dapat membatasi diri pada posisi pasif, tetapi juga dituntut sikap aktifnya untuk mengetahui kebenaran di lapangan, meskipun tidak harus selengkap mungkin, ini merupakan tuntutan praktek tetapi lebih sebagai keamanan atas nama dari notaris di mata masyarakat, karena bagaimanapun akhirnya masyarakatlah yang menilai Notaris yang professional dan tidak.

B. Akibat Hukum Notaris Jika Tidak Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Mengenal Para Penghadap di Pekanbaru

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya,

merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.⁴⁴

Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala-galanya. Oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi notaris adalah penegakan hukum pidana dan dalam konteks ini hukum pidana dapat ditegakkan apabila notaris telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Dalam UU Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau secara substansif dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, sekarang dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.

⁴⁴ Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 82.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, pihak (siapa-siapa) yang menghadap notaris, tanda tangan yang menghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta dan minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar mempidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar mempidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UU Jabatan Notaris jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggaran atau sanksi kode etik jabatan notaris, akta notaris dapat berupa suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar

dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada Kode Etik Profesi Notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap negara.

Notaris wajib melaksanakan PMPJ terkait dengan pelaksanaan notaris sebagai pihak pelapor dalam TPPU. Notaris yang melakukan PMPJ pada proses pembuatan akta akan mengetahui sumber dana dan kepemilikan manfaat dari proses pembuatan akta tersebut sehingga akan meminimalisir notaris terkendala masalah hukum. Notaris yang melaksanakan PMPJ akan diharapkan akan dapat mendeteksi para pelaku TPPU. Informasi yang disampaikan hampir seluruh informan apabila sudah dapat mendeteksi adanya kejanggalan dari profile para pihak contoh KTP yang diserahkan ataupun dokumen-dokuemn lain yang tidak kunjung dilengkapi maka biasanya seorang notaris akan menolak proses pembuatan akta.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 juga menyebutkan mengenai sanksi atas tidak dilaksanakan PMPJ yang mana dinyatakan dalam ketentuan tersebut sanksi yang akan dikenakan merujuk pada ketentuan perundangundangan mengenai kenotariatan.

Sanksi dalam Peraturan Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 85 yang menyebutkan beberapa sanksi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang kedua peraturan tersebut berinduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai PP TPPU. Undang-undang TPPU mengatur dengan tegas mengenai kewajiban pelaksanaan PMPJ (Due Diligence) oleh pihak pelapor yang dinyatakan di dalam Pasal 18 ayat (2) UU PP TPPU serta Pasal 17 ayat (2) mengenai perluasan konsep pelapor TPPU yang dinyatakan dibuat dalam peraturan pelaksana yang kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pihak pelapor dalam TPPU.

Kewajiban atas pelaporan TPPU oleh pihak pelapor juga dinyatakan tegas di dalam Pasal 5 ayat (2) serta menyebutkan ketentuan atas sanksi pidana dan denda apabila tidak dilakukannya pelaporan bagi pihak-pihak yang terindikasi melakukan TPPU oleh para pihak yang digolongkan sebagai pihak pelapor TPPU.

Dalam kode etik notaris terdapat larangan berupa sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dimana apabila notaris melanggar akan dikenakan

sanksi berupa hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi, apabila telah terbukti melanggar dan dikenakan sanksi maka notaris yang bersangkutan akan di eksekusi sebagai pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.

Hasil wawancara pertama, peneliti bertemu langsung dengan Notaris Prayogi Rayasha Putranto, S.H., M.Kn., mengatakan bahwa akibat hukum notaris jika tidak menerapkan PMPJ yaitu disesuaikan dengan ketentuan dalam UUJN. Yang paling parah bisa diberhentikan secara tidak hormat. Dan juga harus dilihat dari perbuatan hukum nya terlebih dahulu, jika kesalahan datang dari penghadap seperti pemalsuan dokumen dan yang hadir bukan penghadap sesungguhnya, Notaris tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penghadap sendiri. Sedangkan jika kesalahan itu datang dari Notaris, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana.

Hasil wawancara kedua, peneliti bertemu langsung dengan Notaris Tito Utoyo, S.H., M.Kn., mengatakan bahwa akibat hukum notaris tidak menerapkan PMPJ, Notaris wajib melihat terlebih dahulu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadap. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap dokumen palsu dan kekeliruan yang diperlihatkan oleh penghadap.

Notaris yang melakukan kesalahan dalam mengenal identitas para penghadap yaitu kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan para penghap.

Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam akta notaris. sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang dirugikan akibat ketidak cermatan Notaris seperti, apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak cermatan notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi.

Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi hukum adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri, sedangkan proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi etika dapat dilihat dalam pasal 9 kode etik notaris.

Dalam perkembangan sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana sedangkan pada tindak pidana pencucian uang lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Untuk efektifitasnya, undang-undang pencucian uang telah dilengkapi dengan ketentuan khusus, antara lain pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, dan penyitaan dan perampasan asset.

Implementasi dari pelaksanaan rezim anti pencucian uang yang semakin berkembang yaitu dengan konsep menjangkau sampai Gatekeeper maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana sebelumnya hanya melibatkan PJK dan PJB. Peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan.

Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang mana berdasarkan hasil riset PPATK diketahui bahwa beberapa profesi rentan digunakan jasanya oleh pelaku TPPU. Para pelaku kejahatan money laundering untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi notaris dengan pengguna jasa. Kewajiban pelaporan oleh pelaku profesi tersebut telah diterapkan

beberapa negara dan ternyata memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Pelapor dalam hal ini para Notaris dari tuntutan hukum.

Sehingga apabila terdapat pelaku TPPU yang menggunakan jasa notaris sehingga mengaburkan asal usul sumber dana yang berasal dari Tindak pidana. Notaris tidak dianggap sebagai fasilitator dari para pelaku TPPU dalam rangka melakukan penyembunyian atau penyamaran atas asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasilnya tindak pidana.

Terkait dengan Pasal-pasal yang dapat menjerat seorang notaris maka apabila seorang notaris yang melakukan perbuatan hukum terkait maka seorang notaris dapat dikenakan sanksi yang sifatnya Condemnatoir (punitif) atau menghukum.

Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana notaris yang melanggar Undang-undang Jabatan Notaris sehingga atas hal tersebut tunduk pada ketentuan tindak pidana umum atau ketentuan tindak pidana khusus. Aspek-aspek formal akta notaris dapat dijadikan dasar atau batasan memidanakan notaris sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau relaas. Disamping itu, notaris secara sadar sengaja untuk secara bersama-sama dengan

para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahui sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan tersebut diatas dilanggar yang artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode etik jabatan notaris memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi ini maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris.

Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran dan ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Notaris dalam hal ini selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sering mendapatkan permasalahan hukum yang dimana aktanya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sering dipermasalahkan karena didalam aktanya mengandung surat palsu dan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Akan tetapi untuk menyatakan tentang adanya kebenaran para pihak yang melakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu terhadap akta yang dibuatnya, tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam proses pembuktian dalam Hukum Acara Pidana digunakan sistem pembuktian secara negatif, yaitu suatu sistem untuk mencari kebenaran materil seorang hakim dalam sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Dengan demikian dari penjelasan diatas, untuk dapat membuktikan seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuat notaris, dalam hukum acara pidana digunakan sistem hukum pembuktian negatif berdasarkan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya” sesuai alat bukti yang sah mengacu pada pasal 184 KUHP. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinannya bahwa orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP dengan memperhatikan kembali suatu kebenaran kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), kebenaran Pembuktian Formal (formale bewijskracht) dan kebenaran Pembuktian Materil (materiele bewijskracht), sehingga akta tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan tindak pidana pemalsuan surat dengan keterangan palsu didalam akta notariil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Namun, dalam proses penerapannya ditemukan adanya kendala bagi notaris itu sendiri. Dikarenakan Peraturan ini membebankan notaris untuk mencurigai para penghadap, apakah penghadap akan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang, sedangkan kebanyakan dari notaris berpendapat bahwa sulit bagi mereka untuk menanyakan kepada penghadap tentang hal-hal yang bersifat privasi keuangan.
2. Akibat hukum Notaris yang terbukti tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasanya dalam mengenal para penghadap yaitu dapat dikenakan sanksi administratif sesuai UUJN, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Untuk para Notaris di Pekanbaru agar mempelajari lebih dalam lagi tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris agar peraturan ini dapat segera dilaksanakan. Terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, sebaiknya penerapan PMPJ dilaksanakan oleh Notaris karena dengan penerapan PMPJ diharapkan akan mendukung usaha pemerintah untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia serta membawa manfaat bagi profesi notaris itu sendiri yaitu terlindung dari para pihak yang berencana menggunakan jasanya untuk mengaburkan asal usul tindak pidana asal serta melindungi notaris dari permasalahan hukum.
2. Untuk kedepannya, pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas teknologi yang dapat digunakan Notaris untuk memastikan keaslian identitas para penghadap seperti pengecekan sidik jari melalui Komputer atau Handphone. Notaris harus memanfaatkan teknologi seperti Kamera Pengawas (CCTV) dan Mendokumentasikan para penghadap yang hadir dikantor untuk melakukan pembuatan akta. Hal diatas diharapkan dapat menjauhkan notaris ataupun penghadap dari perbuatan melawan hukum terhadap akta otentik yang sudah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi Jaksa, Dan Hakim*, Aksbang Justitia, Surabaya, 2015
- Ali Z., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Fuady Munir, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Curator Dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Freddy Harris, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi*, Jakarta, 2005
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2009
- Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

- Harlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas Jakarta, 2013
- Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Press, Pekanbaru, 2014
- Syafrinaldi, *Metode Penelitian Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017
- S. Wojowasito, *Kamus Belanda-Indonesia*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1985
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

b. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Tesis:

Elisabeth, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Medan, 2019, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Helmi Fariska Rahma, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*, Tesis, Yogyakarta, 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis, Denpasar, 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Sam Dwi Zulkarnaen, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*, Tesis, Jakarta, 2008, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

d. Jurnal:

Daniella Herera Yosifany Hutagalung, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jatiswara: Vol. 35 No. 1, 2020

Denny Saputra, *Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugasnya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta, 2017

e. Internet:

<https://elearning.ppatk.go.id>

<https://iapi.or.id>

<https://ini.id>

<https://www.ucnews.id/news>

